



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.WGP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxx bin xxx, lahir di Karawang, tanggal 30 April 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxx binti xxx, lahir di Waingapu, tanggal 12 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor: 5/Pdt.P/2021/PA.WGP, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak kandung Pemohon I yang bernama xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus perjaka, umur 26 tahun dan Pemohon II berstatus Janda, umur 33 tahun, dengan Wali Nikah saudara

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Pemohon II Bernama xxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama xxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada saat itu Pemohon I harus segera berangkat bekerja di Palembang, jadi Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa melengkapi administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx bin xxx**) dengan Pemohon II (**xxx binti xxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2016, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak kandung Pemohon I yang bernama xxx, Desa xxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur tanggal 7 Juni 2021, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumba Timur tanggal 7 Juni 2021, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai, seri Y Nomor xxx tanggal 12 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waingapu, surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx bin xxx, lahir di Lombok Timur, tanggal 12 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon II sebagai suami istri dan saksi adalah om dari Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2016 di kabupaten Karawang II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah dan saat itu status para pemohon adalah perjaka dan janda;
- Bahwa pada saat mau menikah Pemohon II menelepon member tahu kalau ia mau menikah;
- Bahwa menikah dengan wali nikah tokoh agama di Karawang karena bapak kandung pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon II ada mempunyai saudara laki laki, tapi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semendan dan sesususan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masi beragama islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. xxx bin xxx, lahir di Waingapu tanggal 20 Mei 1990, agama Islam, Pekerjaan bengkel Las, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sumba Timur, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri dan saksi adalah adik pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Juni 2016 di Karawan Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa melalui video call iajib Kabul diucapkan tanpa jeda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah tapi yang hadir di acara itu banyak sehingga saksi yakin ada yang jadi saksi nikah saat itu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi karena orang tua Bapak telah meninggal dunia dan melalui video call saksi member izin wali kepada tokoh agama untuk menikahkan pemohon II dengan Pemohon I dan kami menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa disebut mahar berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada hubungan yang terlarang saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

3. xxx bin xxx, lahir di Waingapu, tanggal 16 April 2001, agama islam pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.17, RW. 006 kelurahan matawai. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami istri dan saksi adalah adik pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Juni 2016 di Karawan Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa melalui video call ijab Kabul diucapkan tanpa jeda;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah tapi yang hadir di acara itu banyak sehingga saksi yakin ada yang jadi saksi nikah saat itu;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi karena orang tua Bapak telah meninggal dunia dan melalui video call saksi member izin wali kepada tokoh agama untuk menikahkan pemohon II dengan Pemohon I dan kami menyaksikan langsung pernikahan tersebut;
- Bahwa disebut mahar berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan yang terlarang saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, P2 dan P3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para pemohon tersebut berupa foto kopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti itu dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti - bukti tertulis Pemohon tersebut juga merupakan akta yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka bukti-bukti surat tersebut dinyatakan sebagai akta otentik.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama Marwan bin safii, Heler Permana Kamal dan Rana Muzakir kamal telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II adalah janda cerai, yang menjai wali nikah adalah adik kandung pemohon II yang bernama Heler Permana dan dua orang saksi nikah masing-masing Maman Sumantri dan Hadi, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tuani, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohn I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 2

Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 di Desa Cicine Selatan 1A, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan " pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota WWaingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx bin xxx) dengan Pemohon II (xxx binti xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2016 di xxx ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 120.000.-(seratus dua puluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rugaya SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rugaya, SH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	
Biaya PNBP	:	Rp		20.000,-
panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,-
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-	
Jumlah	:	Rp	120.000,-	
(seratus dua puluh ribu rupiah)				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)